

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan wilayah terkecil dari sistem pemerintahan dan mempunyai hak otonom. Dengan kata lain, desa mempunyai kekuasaan mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk administrasinya sendiri atau operasional keuangan desa. (Sopian, 2019).

Anggaran diperlukan untuk optimalisasi penyelenggaraan warga. Hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan “keuangan desa” adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu sumber keuangan desa yaitu alokasi dana desa.

Setiap tahun pemerintah menyalurkan dana APBN ke desa. Dana desa diharapkan bisa berkembang desa yang mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada warga desa. Adanya Dana desa ini diharapkan mampu untuk menciptakan desa yang maju dan memiliki kualitas yang baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat desa. Dana desa juga di fokuskan pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program ini tergolong kebijakan fiskal, program dana desa memungkinkan para pemimpin dan pegawai warga guna mengelola dan menggunakan dana dan pengeluaran warga secara mandiri. Semua pemimpin dan anggota staf di warga harus menyadari kebutuhan warga dan potensi perbaikannya. Oleh karna itu, hal ini juga mencakup sektor-sektor tertentu di suatu desa yang paling menguntungkan, sehingga mengurangi tingkat disparitas dan kemiskinan di perkotaan. (Arhan, 2019)

Provinsi Jawa Timur memiliki 390 desa/kelurahan, 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 777 kelurahan dan 7.724 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 41.144.067 jiwa dengan total luas wilayah 48.033,00 km, dimana salah satunya adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan terletak di Jawa Timur yang memiliki jumlah desa sebanyak 57 desa/kelurahan. Mendukung segala hal yang ada dalam kabupaten Malang perlu adanya visi misi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggapai hal tersebut untuk itu peran masyarakat desa dan pemerintah daerah sangatlah penting dan menjadi peran utama baik dalam masalah pengelolaan dana setiap desa atau dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh semua elemen untuk menunjang keberhasilan hal tersebut.

Didalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga, desa Karangwidoro yang terletak di Provinsi Dau telah melakukan proses pengelolaan dana warga. Banyak pihak yang khawatir dana warga akan disalahgunakan karna besarnya dana. Banyak pertanyaan yang timbul tentang apakah dana yang dilololahnya sudah sama dengan pedoman Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sama dengan tujuan dari program dana desa, ataupun mungkin hanya sebagian kecil yang dipakai sama dengan kebutuhan dan tujuan program dana desa. Pemerintah pusat menetapkan aturan mekanis ataupun alur dana desa guna mengevaluasi kesamaan aturan dengan pengelolaan dana.

Ketidak konsistenan antara aturan pendanaan warga dan prosedur pengelolaan operasional, serta sejauh mana program telah dilaksanakan secara efektif. Konteks pelayanan publik di wilayah desa perlu dikelola secara efektif sehingga program yang dimaksudkan dapat mendorong kemajuan warga agar mampu berjalan i dengan sebaiknya. Menghindari kesalahan administratif ataupun kesalahansubtansi keuangan yang berarti didalam pengelolaan dana warga, maka pimpinan atau kepala desa harus melibatkan warga dalam pengelolaan dana.

Berangkat dari persoalan ini, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “PENGELOLAHAN DANA DESA (Studi Dana Desa Berlandaskan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merusukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat didalam pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat didalam pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk mengembangkan konsep tentang pengelolaan dana desa yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan di desa.

- b) Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi baru kepada bidang penelitian ini serta dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah kabupaten, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai hasil pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- b) Bagi pemerintah desa, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan masukan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- c) Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi, wawasan serta informasi pada masyarakat luas agar mengetahui hasil pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- d) Bagi mahasiswa/pelajar, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan informasi baru dalam bidang pemerintahan desa yang berfokus pada pengelolaan dana desa